



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 41 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Standar Harga Satuan adalah satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.

7. *Overhead* adalah biaya yang tidak secara langsung terkait dengan produksi barang atau jasa.
8. E-Katalog adalah aplikasi belanja *online* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Standar Harga Satuan barang dan jasa meliputi:

a. belanja pegawai:

1. tambahan penghasilan bagi ASN;
2. honorarium;
3. uang lembur;
4. standar biaya gaji Non ASN/pegawai honorer/pegawai tidak tetap/kontrak;
5. standar biaya gaji pegawai honorer khusus tenaga ahli bupati, ajudan bupati, ajudan wakil bupati, sekretaris wakil bupati, tata usaha bupati, sopir bupati, sopir wakil bupati, sopir ibu bupati, sopir sekretaris daerah dan protokoler serta tim peliput di sekretariat daerah;
6. standar biaya gaji pegawai honorer khusus ajudan, sopir dan operator genset pada sekretariat DPRD;
7. standar biaya gaji pegawai honorer khusus operasional mesjid agung islamic centre dan gedung daerah/gedung serba guna Kabupaten Rokan Hulu;
8. bantuan uang duka bagi pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara serta pegawai tidak tetap;
9. bantuan kecelakaan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
10. bantuan memasuki masa pensiun;
11. biaya gaji petugas khusus (non ASN); dan
12. biaya langsung personil.

b. belanja barang dan jasa:

1. barang pakai habis;
2. belanja makanan dan minuman;

3. belanja pakaian dinas dan atributnya;
4. belanja jasa kantor;
5. belanja iuran jaminan/asuransi;
6. belanja sewa peralatan dan mesin;
7. belanja sewa gedung dan bangunan;
8. belanja beasiswa pendidikan ASN;
9. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
10. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
11. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
12. belanja standar perjalanan dinas;
13. belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
14. belanja penghargaan atas suatu prestasi;
15. belanja biaya rapat; dan
16. belanja sewa aset tidak berwujud.

c. belanja modal:

1. alat besar darat;
2. alat bantu;
3. alat angkutan darat bermotor;
4. alat angkutan darat tidak bermotor;
5. alat angkutan apung bermotor;
6. alat angkutan apung tidak bermotor;
7. alat bengkel bermesin;
8. alat bengkel tak bermesin;
9. alat ukur;
10. alat pengolahan pertanian;
11. alat kantor;
12. alat rumah tangga;
13. meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
14. alat studio;
15. alat komunikasi;
16. peralatan pemancar;
17. alat kedokteran dan kesehatan;

18. alat laboratorium lingkungan hidup;
19. komputer;
20. alat keselamatan kerja;
21. rambu-rambu;
22. peralatan olahraga;
23. pengadaan kendaraan dinas;
24. bahan perpustakaan; dan
25. barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.

(2) Standar Harga Satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 3

Standar Harga Satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga tertinggi yang terdapat di Daerah dan sudah termasuk pajak serta *overhead* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggunaan E-Katalog, dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk Barang Milik Daerah tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal harga barang-barang sembako, perangkat komputer, alat elektronik, bahan bangunan dan bahan bakar minyak, sewaktu-waktu berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, dan standar harga satuan barang dan jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak sesuai lagi, maka acuan harga menggunakan harga pasar pada saat itu.

Pasal 6

Untuk jenis barang dan jasa yang satuan harga barang dan jasanya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Institusi resmi atau harga pasar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Oktober 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 41

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008